

**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PADA PENJAHIT ULI
KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sri Lestari¹, Desi Isnaini², Uswatun Hasanah³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹²³

*Email : srilestari@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, desiisnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id,²
uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id³*

Abstract: *This research was conducted at Penjahit Uli in Bengkulu City using a qualitative method. The informants included business owners and 10 customers of Penjahit Uli in Bengkulu City, selected based on their knowledge and experience related to the issues under investigation. Data were collected through interviews with informants as primary data, and from research references, books, journals, and hadiths as secondary data. The research findings indicate that wage payment practices at Penjahit Uli in Bengkulu City are done twice: an initial payment (down payment/DP) upon fabric delivery and full payment upon completion of the sewing. However, not all customers are aware of the wage amount initially because Penjahit Uli does not disclose it, and customers do not inquire about it. This is due to mutual trust between both parties. After the sewing is completed, Penjahit Uli determines the wage amount, and customers pay in full without negotiation. From the perspective of Islamic Economics, the wage payment practice at Penjahit Uli in Bengkulu City falls under ijarah al-a'mal. This practice complies with general provisions, specifically number seven, regarding ijarah al-a'mal as stated in the fatwa DSN-MUI, NO.12/DSN-MUI/IX/2017. Furthermore, the wage provided is deemed appropriate, meets needs, is fair, and adheres to the agreed-upon timeframe.*

Keywords: *Practices, Ijarah Agreements, Wages, Islamic Economics*

Abstrak : Penelitian ini dilakukan di Penjahit Uli di Kota Bengkulu dengan menggunakan metode kualitatif, informan meliputi pemilik usaha dan 10 pelanggan Penjahit Uli di Kota Bengkulu, dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait isu-isu yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan sebagai data primer, dan dari referensi penelitian, buku, jurnal, serta hadis sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah di Penjahit Uli di Kota Bengkulu dilakukan dua kali, yaitu pemberian DP pada saat penyerahan kain dan pelunasan pada saat jahitan telah selesai dikerjakan. Namun tidak semua customer mengetahui besaran upahnya di awal, dikarenakan dari pihak Penjahit Uli tidak memberitahukan dan pihak customer tidak menanyakannya. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan dari kedua pihak. Setelah jahitan selesai dikerjakan, dari pihak Penjahit Uli baru menetapkan besaran upahnya, dan customer membayar lunas tanpa ada proses tawar-menawar. Dilihat dari perspektif Ekonomi Islam, praktik pembayaran upah di Penjahit Uli di Kota Bengkulu termasuk dalam ijarah al-a'mal. Praktik ini sesuai dengan ketentuan umum nomor tujuh mengenai ijarah al-a'mal yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI, NO.12/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, upah yang diberikan sudah layak, mampu memenuhi kebutuhan, adil, dan sesuai dengan ketetapan waktu yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Praktik, Perjanjian Ijarah, Upah, Ekonomi Islam*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan kumpulan berbagai norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia, baik dalam lembaga masyarakat maupun lembaga akademik serta kegiatan bisnis lainnya. Landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep *fundamental*, diantaranya ialah keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khalifah*) dan keadilan (*adalah*).¹ Sistem yang berlaku dalam ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pasar yang berkeadilan bukan sistem *kapitalis* maupun *individualistis*, meskipun dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan tertentu, seperti kepemilikan alat produksi dan berbagai macam faktor produksi. Kepemilikan kekayaan pribadi tersebut haruslah berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan produksi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Produksi merupakan kegiatan membuat atau mengelola suatu barang untuk menambah nilai guna dari barang tersebut. Kegiatan menambah nilai guna dari suatu barang tanpa mengubah sifatnya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan mengelola suatu benda untuk menambah nilai guna dari barang tersebut dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah sandang. Pemenuhan sandang atau pakaian bukanlah hal yang sulit, karena pakaian dapat dengan mudah ditemui diberbagai tempat, bahkan kita dapat dengan mudah mendapatkan pakaian dengan model yang kita inginkan dengan memesannya kepada penjahit.

Proses pemesanan pakaian ini nantinya akan menghasilkan sebuah kerja sama dan transaksi didalam masyarakat. Dalam melakukan transaksi biasanya diiring dengan akad, dan salah satu akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan istilah dalam Islam yang artinya suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.² Transaksi *ijarah* merupakan salah satu transaksi atau akad yang cukup banyak dipraktikkan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tujuan dari akad *ijarah* ini bagi pihak penyewa yaitu pemanfaatan fungsi jasa maupun barang secara optimal. Sedangkan bagi pemilik bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari upah sewa jasa maupun barang³.

Sewa-menyewa dalam praktiknya memiliki aturan-aturan, seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam Islam. Sewa-menyewa ini juga terdapat beberapa bentuk, yaitu sewa-menyewa *ijarah a'mal* dan *ijarah manfaat*. *Ijarah a'mal* menjadikan pekerjaan jasa seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Contohnya mengupah seseorang untuk menjahit baju, membuat sebuah bangunan, dan pekerjaan lainnya.

Ijarah a'mal atau sewa-menyewa jasa merupakan transaksi yang cukup banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, karena transaksi ini termasuk kedalam tolong-

¹ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, ed. oleh Nurman, pertama (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

² Dara Fitriani dan Nazaruddin, "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharing Economic Law)* Vol.1, no. No.1 (2022): 37–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

³ Saprida dan Zuul Fitriani Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* Vol.3, No. (2023): 284.

menolong antara dua belah pihak untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang telah disepakati. Hal inilah yang mendasari banyaknya sewa-menyewa jasa yang dibuka oleh orang yang ahli dibidangnya⁴. Dalam transaksi penyewaan jasa, setelah terjadinya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran upah dan jasa yang akan diberikan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Seperti penyewa harus memberikan upah sesuai kesepakatan, dan pemilik jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai keinginan penyewa.

Dalam melaksanakan sewa menyewa jasa tentu tidak dilakukan secara cuma-cuma melainkan adanya upah yang telah disepakati sebelumnya. Upah merupakan hak yang diterima pekerja atau buruh yang berbentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh orang yang mempekerjakan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati⁵. Dalam hal ini jasa yang digunakan adalah jasa jahit pakaian. Jasa jahit adalah kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, untuk menyatukan semua bahan yang telah dipola atau digunting menjadi sebuah bentuk baju yang diinginkan⁶. Seperti warna, kain, model, ukuran dan kualitas yang diinginkan serta hasil jahitan yang didapatkan juga jauh lebih rapi jika dibandingkan dengan jahitan konveksi (pakaian jadi).

Salah satu usaha yang menawarkan jasa jahit dengan sistem *ijarah a'mal* adalah Penjahit Uli yang beralamat di Jln Hlbrida XV, RT 10/RW 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Penjahit Uli sudah beroperasi selama 24 tahun, dimana penjahit uli telah beroperasi sejak tahun 2000. Dan hingga saat ini kurang lebih telah melayani 500.000 *customer*. Sistem pembayaran upah yang ada di Penjahit Uli biasanya dilakukan dengan pemberian DP diawal dan pelunasan pada saat pengambilan baju. Tetapi tidak sedikit dari *customer* yang tidak diberitahu besaran upah atau harga jahitnya. Mereka diberitahu pada saat jahitannya telah selesai dikerjakan. Hal ini bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*, pada poin Mengingat terdapat hadis Nabi Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khuduri⁷:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya upah yang akan diberikan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, hendaknya diberitahukan atau disebutkan terlebih dahulu besarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Selain tidak disebutkan diawal mengenai besaran upah, di Penjahit Uli juga terdapat *customer* yang tidak membayar lunas upah atau biaya jahitnya setelah kain yang akan dibuat pakaian telah selesai dijahit, padahal dari pihak Penjahit Uli menginginkan upahnya dibayar

⁴ Firman Setiawan, “Tjarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Persepektif HUKUM Islam (Studi Kasus Ururan Buruh Tani Tembakau di Desa Tolosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura,” *DINAR* Vol.1, No. (2015): 105.

⁵ Saprida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap pelaksanaan Upah Di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali,” *SALAM: Jurnal Sosial dan BUDaya Syar-i* Vol. 5 No. (2018): 37–46.

⁶ Lailatun Nafisa, “Strategi Pengembangan Kualitas Jasa Jahit Pakaian Pada Persaingan Pasar Homogen,” *Jurnal Transparan STIE Yadika Bangil* 14, no. 2 (2022): 3.

⁷ Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO.112/DSN-MUI/IX/2017

segera untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”.
(HR: Ibnu Majah)⁸

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa bersegeralah memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya, karena dengan menunda pembayaran termasuk kedalam perbuatan dzolim. Dari penjabaran latar belakang masalah diatas mengenai ketidaksesuaian akad *ijarah a'mal*, yang terdapat pada praktik pembayaran upah di Penjahit Uli, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Pemberian Upah Pada Penjahit Uli Kota Bengkulu Berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Pejahit Uli Kota Bengkulu dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami konteks, pola, dan dinamika industri penjahit di kota tersebut. Informan terdiri dari pemilik usaha dan 10 pelanggan Pejahit Uli Kota Bengkulu, dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan sebagai data primer, dan dari referensi penelitian, buku, jurnal, serta hadis sebagai data sekunder. Analisis data mencakup reduksi data untuk fokus pada inti permasalahan, penyajian data melalui berbagai metode, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menemukan temuan utama. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang industri penjahit Pejahit Uli Kota Bengkulu dan diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan industri tersebut.¹²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Penyelenggaraan Upah Pada Penjahit Uli Kota Bengkulu

Penjahit Uli Kota Bengkulu merupakan tempat usaha jahit yang telah berjalan selama 24 tahun, dimulai pada tahun 2000 dan sudah melayani kurang lebih 500.000 pelanggan⁹. Alasan para pelanggan menjahitkan baju di Penjahit Uli karena kualitasnya jahitannya bagus, harganya terjangkau dan keramahannya juga menjadi pertimbangan¹⁰. Dalam melaksanakan praktik jasa menjahit, biasanya para pelanggan akan membawa kain yang akan diserahkan kepada Penjahit Uli untuk kemudian diukur dan dijahit sesuai dengan keinginan *customer*. Adapun model baju yang dijahitkan *customer* di Penjahit Uli antara lain: kebaya, baju dinas, gamis, baju pesta, celana, permak pakaian¹¹.

Pelaksanaan akad yang terdapat di penjahit Uli yaitu, dengan pernyataan *ijab kabul* yang disampaikan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya *customer* akan menyerahkan kain kepada Penjahit Uli, untuk selanjutnya akan ditentukan ukuran dan model dari kain

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah* (Digital Library al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005).
Sunan Ibni Majah (Digital Library al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005).

⁹ Emiliyani, owner Penjahit Uli, *Wawancara Pribadi*, Kamis 11 Januari 2024

¹⁰ Regina, *customer* Penjahit Uli, *Wawancara Pribadi*, Kamis 11 Januari 2024

¹¹ Emiliyani

tersebut. Para pihak yang berakad pada Penjahit Uli Kota Bengkulu adalah Ibu Emiliyani selaku *owner* sekaligus pihak yang memberikan jasa jahit dan para *customernya*. Para *customer* dari Penjahit Uli telah memenuhi syarat, diantaranya *baligh* dan *mumayyiz* dimana *customer* berada pada rentan usia 15-60 tahun dan sehat secara jasmani dan rohani.

Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah, yaitu antara *owner* dan *customer* Penjahit Uli mengenai ukuran, model dan upah jasa dari baju yang akan dijahitkan, dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, hanya ada catatan mengenai pola dan ukuran dari kain yang akan dijahitkan tersebut. Dalam mengerjakan jahitan, Ibu Emiliyani dibantu oleh 2 karyawannya.

Customer dalam menjahitkan pakaian di Penjahit Uli biasanya akan mengutarakan keinginannya terlebih dahulu mengenai model dan jenis pakaian yang akan dijahitkan. Kemudian Penjahit Uli memberitahu bahwa pihaknya tidak menyediakan kain, jadi *customer* harus menyiapkannya sendiri. Mengenai waktu penyelesaian jahitan biasanya ditentukan dari kesulitan membuat pakaian, namun tidak jarang dari pihak *customer* yang menentukan tenggang waktu penyelesaian jahitan. Untuk waktu penyelesaian jahitan ini biasanya berlangsung selama 2 hari¹², 1 Minggu¹³, 2 minggu¹⁴ bahkan 1 bulan¹⁵ tergantung dari kesepakatan. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya adalah pengukuran badan, untuk menentukan ukuran kain yang akan dijahitkan.

Dalam penyelesaian jahitan tidak semua tenggang waktu yang telah disepakati terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Ada saja keterlambatan yang disebabkan oleh banyaknya jahitan yang sedang dikerjakan Penjahit Uli, sehingga mengakibatkan waktu yang telah disepakati bertabrakan dengan waktu yang diminta oleh *customer* lain. Meskipun ada keterlambatan tersebut, *customer* memahami dan tetap membayar upahnya sesuai dengan kesepakatan.

Penetapan upah atau harga jasa yang ada di Penjahit Uli biasanya disebutkan diawal mengenai besarnya. Dengan pembayaran dilakukan dua kali, yaitu pemberian DP pada saat penyerahan kain dan pelunasan pada saat pakaian telah selesai dijahit. Namun tidak semua besaran upah diberitahukan diawal, ada juga yang diberitahukan diakhir pada saat pengambilan jahitan. Hal ini karena adanya kepercayaan dari kedua belah pihak. Dimana penjahit Uli telah percaya kepada *customernya* karena sudah menjadi pelanggan lama, dan *customer* percaya bahwa harga yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat kesulitan membuat baju dan harga yang diberikan juga terjangkau¹⁶.

Harga atau biaya yang harus dibayar oleh *customer* untuk menjahitkan baju di Penjahit Uli Kota Bengkulu, untuk setiap pesanan jahitan berbeda-beda tergantung dari jenis pakaian dan kesulitan membuatnya. Misal untuk menjahitkan gamis berkisar pada harga Rp 150.000-Rp 250.000, dalam penetapan harga ini biasanya terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak¹⁷. Ketika semuanya telah disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya adalah proses pengerjaan jahitan yang dilakukan oleh Penjahit

¹² Endang, *customer* Penjahit Uli, Wawancara Pribadi, Kamis 11 Januari 2024

¹³ Rina, *customer* Penjahit Uli, Wawancara Pribadi, Kamis 11 Januari 2024

¹⁴ Eka Mayasari, *customer* Penjahit Uli, Wawancara Pribadi, Kamis 11 Januari 2024

¹⁵ Siti Sopiah, *customer* Penjahit Uli, Wawancara Pribadi, Kamis 11 Januari 2024

¹⁶ Shio, *customer* Penjahit Uli, Wawancara Pribadi, Kamis 11 Januari 2024

¹⁷ Emiliyani

Uli dengan menggunakan sistem kepercayaan dari *customer*. Dimana *customer* percaya dengan hasilnya, bahwa jahitan yang dihasilkan akan bagus dan rapi. Namun disamping rasa kepercayaan yang diberikan tersebut, terdapat juga hasil jahitan yang kurang sesuai dengan keinginan *customer*. Hal ini disebabkan kain yang dibawa oleh *customer* tidak sesuai dengan model yang diinginkannya. Jika terjadi ketidaksesuaian pada hasil akhir, Penjahit Uli akan memperbaikinya sesuai dengan keinginan *customer* tanpa adanya tambahan biaya.

Setelah proses pengerjaan jahitan selesai, selanjutnya adalah pengambilan pakaian oleh *customer*. Dalam pengambilan pakaian ini, bagi *customer* yang telah diberitahukan besaran upahnya diawal, maka iya sudah memberikan DP pada saat penyerahan kain dengan jumlah sesuai kerelaan *customer*, sehingga pada saat pengambilan baju tinggal melunasinya. Namun bagi pihak yang tidak diberitahukan mengenai besaran harganya diawal dan mereka tidak menanyakan, maka pada saat pengambilan baju dari Pihak Penjahit Uli baru menyatakan besaran upahnya, kemudian *customer* menyetujui besaran upah tersebut tanpa ada proses tawar-menawar, dan membayarnya secara lunas pada saat itu juga.

2. Praktik Pembayaran Upah di Penjahit Uli Kota Bengkulu Dilihat Dari Persepektif Ekonomi Islam

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa¹⁸.

Ijarah dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah al-a'mal* dan *ijarah al-manafi*¹⁹. *Ijarah Al-A'mal* atau yang biasa dikenal dengan istilah upah mengupah, adalah bentuk sewa yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Konsep upah-mengupah ini datang dari kontrak *ijarah* kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang disewa/dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang menyewa tenaga atau jasanya)²⁰.

Dalam praktik pembayaran upah pada objek akad *ijarah* yang terjadi di Penjahit Uli Kota Bengkulu jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam termasuk kedalam *Ijarah Al-A'mal* karena telah terpenuhinya unsur-unsur didalamnya. Transaksi yang ada pada Penjahit Uli mengandung manfaat jasa yang disewakan dan adanya imbalan atas sewa jasa tersebut. Dalam praktik menjahit, yang menjadi manfaat yang diperoleh adalah jasa jahit pakaian, dan imbalannya adalah upah dari mengerjakan jahitan tersebut.

Pelaksanaan pembayaran upah pada Penjahit Uli Kota Bengkulu, jika dilihat dari rukun dan syarat *ijarah* telah terpenuhi, dimana adanya orang yang berakad yaitu *owner* dan *customer* Penjahit Uli dan para pihak ini telah baligh serta sehat secara jasmani dan rohani. Sighat akad atau pernyataan ijab kabul disampaikan secara jelas dan terbuka sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Adanya upah yang diterima

¹⁸ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Tahkim* Vol.XIV, no. No.1 (2018): 86–94.

¹⁹ Nandang Ihwanudin et al., *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, Pertama (Bandung: Widhina Bhakti Persada Bandung, 2022).

²⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2019).

oleh Penjahit Uli sebagai imbalan telah memberikan jasa jahit untuk menjahitkan pakaian *customer*. Adanya manfaat objek, yang mana dalam hal ini adalah jasa jahit yang diberikan oleh Penjahit Uli.

Selain rukun dan syarat *Ijarah* diatas, *ijarah* juga memiliki mekanisme pembayaran upah, yaitu upah menurut keadilan, upah menurut kebutuhan (layak) dan upah menurut ketentuan waktu. Adapun mekanisme tersebut antara lain:

a. Upah Menurut Kebutuhan (layak)

Upah Menurut Kebutuhan (layak) dalam Islam, maksudnya adalah menjamin upah yang diterima harus sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Tidak boleh terlalu rendah hingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga tidak boleh terlalu tinggi. Jadi layak yang dimaksud adalah upah yang diterima harus dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan²¹. Kelayakan upah didasarkan pada sabda Rasulullah yang berbunyi:

هم إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَاطْعُمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْيَوْهَمُ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

Artinya: “Mereka adalah saudara- saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah. Mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia “(HR. Muslim)²².

Hadist diatas juga menunjukkan bahwa dalam pemberian upah hendaknya yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan upah yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dan untuk kelayakan upah yang ada pada Penjahit Uli Kota Bengkulu, sudah dapat dikatakan layak karena upah yang diterima sudah sesuai dengan kesulitan membuat desain baju yang diinginkan *customer* . Selain itu upah yang diterima juga sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari²³.

b. Upah Menurut Keadilan

Adil menurut Ekonomi Islam dapat bermakna proporsional dan jelas. Proporsional disini maksudnya setiap hasil kerja seseorang pasti akan diberikan upah atau imbalan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan dari masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dan adil bermakna jelas, maksudnya adalah adanya kejelasan akad mengenai besarnya upah yang akan diterima dan sistem pembayaran upahnya²⁴. Mekanisme ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

²¹ Salwa Izatul Ulya, “Upah dalam Persepektif Islam,” n.d.

²² Muslim Ibn al-hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, ss(Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000)

²³ Emiliani, “Owner Penjahit Uli,” 2023.

²⁴ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Persepektif Islam,” *Jurnal Econotica* vol.2 Nomo (2019): 16.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-nisa:29)²⁵

Ayat diatas berbicara mengenai bagaimana manusia yang beriman mengelola hartanya sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Sehingga dalam perjanjian antara dua orang yang berakad haruslah didasari pada keridhaan Allah SWT dan suka sama suka diantara kedua belah pihak tersebut.

Maka praktik Upah-mengupah pada Penjahit Uli Kota Bengkulu sudah dapat dikatakan adil, karena upah sudah disebutkan diawal²⁶. Walaupun ada yang tidak disebutkan diawal tetapi tidak ada pihak yang merasa dirugikan²⁷. Dan sistem pembayaran pada Penjahit Uli juga sudah dapat dikatakan adil, karena dibayarkan diawal dan diakhir pada saat pengambilan jahitan. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak *customer* merasa lebih ringan untuk pembayaran jika dilakukan dua kali. Dan pihak Penjahit Uli menjadi lebih semangat lagi dalam mengerjakan jahitan jika sudah diberikan DP.

c. Upah menurut ketetapan waktu

Penjahit Uli memiliki kewajiban untuk menyelesaikan jahitannya berdasarkan tenggang waktu yang telah disepakati, dan *customer* juga memiliki kewajiban untuk memberikan upah secepatnya sesuai dengan perjanjian diawal. Waktu dalam pemberian upah juga sangat diperhatikan. Jangan sampai telat memberikan upah, karena termasuk kedalam perbuatan dzolim.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُ

Artinya: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”. (HR: Ibnu Majah)²⁸

Hadist diatas menjelaskan, bahwasannya bersegeralah memberikan hak pekerja sesegera mungkin setelah pekerjaannya selesai. Jika terjadi keterlambatan, maka dilihat dulu alasan dari keterlambatan tersebut. Jika alasannya bisa diterima maka upahnya tetap diberikan²⁹.

Dan untuk pemberian upah berdasarkan ketepatan waktu di Penjahit Uli Kota Bengkulu sudah dapat dikatakan bagus, karena *customer* memberikan upahnya 2 kali, yaitu melalui dp dan pada saat pengambilan baju sesuai dengan kesepakatan awal³⁰. Namun jika ada keterlambatan penyelesaian jahitan, *customer* tetap memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan karena *customer* paham dan memaklumi keterlambatan tersebut³¹.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1- Juz 30* (Surabaya: CV Jaya sakti, 2015).

²⁶ Susyati (customer), “wawancara.”

²⁷ Shio (customer), “wawancara.”

²⁸ Majah, *Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah* (Digital Library al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005).

²⁹ Asmuliadi Lubis, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon),” *Al Barokat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No.1 (2022): 12.

³⁰ Regina (customer), “wawancara.”

³¹ Rina (customer), “wawancara.”

Selain mekanisme upah dalam persepektif Ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas. Terdapat pula ketentuan umum nomor tujuh mengenai *ijarah a'mal* yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017³², yaitu:

1) 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan Ajir harus pekerjaan yang diperbolehkan menurut Syara'

Praktik pembayaran upah dalam penelitian ini adalah praktik yang terjadi di Penjahit Uli Kota Bengkulu, dan jasa yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu jasa jahit yang ditawarkan oleh Ibu Emiliyani selaku *owner* Penjahit Uli. Dan menurut kaidah fiqih yang berbunyi: “ *Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaharamkannya*”. Dengan adanya kaidah fiqih tersebut maka jasa jahit yang ditawarkan oleh Penjahit Uli Kota Bengkulu tidak bertentangan dengan syara'. Dimana dalam praktiknya tidak ada unsur riba, penipuan dan lain sebagainya.

2) 'Amal yang dilakukan Ajir harus pekerjaan yang sesuai dengan akad

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya akad yang digunakan dalam praktik pemberian upah Pada penjahit Uli Kota Bengkulu lebih condong kedalam *ijarah al-a'mal*. Dan dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu mengenai sewa jasa untuk menjahitkan kain yang dibawa *customer* menjadi pakaian siap pakai dengan model yang telah disepakati. Penjahit uli mengerjakan 'amal tersebut sesuai dengan akad, mulai dari desain dan semua detail dalam pakaian tersebut dikerjakan dengan baik oleh Penjahit Uli. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari beberapa *customer* yang menyatakan bahwasannya mereka puas dengan hasil jahitan yang dikerjakan oleh Penjahit Uli.

³²Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO.112/DSN-MUI/IX/2017

D. Simpulan

Dari penjabaran diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Praktik pembayaran upah pada Penjahit Uli kota Bengkulu dilakukan dua kali yaitu pemberian DP pada saat penyerahan kain dan pelunasan pada saat jahitan telah selesai dikerjakan. Namun tidak semua *customer* mengetahui besaran upahnya diawal, dikarenakan dari pihak penjahit Uli tidak memberitahukan dan pihak *customer* tidak menanyakanya. Hal ini karena adanya kepercayaan dari kedua pihak. Dimana Penjahit Uli percaya kepada *customernya* karena sudah menjadi pelanggan lama, dan *customer* percaya bahwa harga yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat kesulitan membuat baju dan harga yang diberikan juga terjangkau. Setelah jahitan selesai dikerjakan, dari pihak penjahit Uli baru menetapkan besaran upahnya, dan *customer* membayar lunas tanpa ada proses tawar-menawar.
2. Praktik pembayaran upah pada Penjahit Uli Kota Bengkulu jika dilihat dari persepektif Ekonomi Islam termasuk kedalam *ijarah al-a'mal*, karena terdapat kesesuaian dengan ketentuan umum nomor tujuh mengenai *ijarah al-a'mal* yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI, NO.12/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu juga telah sesuai dengan mekanisme dalam Ekonomi Islam yaitu upah yang diberikan sudah layak dan mampu memenuhi kebutuhan, adil, serta upah yang diberikan sesuai dengan ketetapan waktu yang telah disepakati.
3. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat meliputi:
 - a) Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pola dan dinamika pembayaran upah pada industri penjahit di berbagai kota atau daerah untuk memperluas pemahaman.
 - b) Mempertimbangkan aspek kepercayaan antara penjahit dan pelanggan dalam praktik pembayaran upah.
 - c) Mengkaji dampak dari mekanisme pembayaran upah yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam terhadap keberlangsungan industri penjahit.
 - d) Meneliti peran lembaga atau organisasi terkait dalam memfasilitasi praktik pembayaran upah yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Andi Holilluloh. "Sistem Ekonomi Konfensional Dan Ekonomi Syariah Dalam Studi Islam." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* vol.2, no. NO.2 (2019): 95–115.
- Arbaina, M. I. (2022). Disparitas Upah Pada Pengelolaan Perkebunan Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Singkohor Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Alā Al-'Amal (Studi Tentang Perbedaan Upah Laki-Laki Dan Perempuan) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Asmuliadi Lubis. "Tinnjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)." *Al Barokat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No.1 (2022): 12.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1- Juz 30*. Surabaya: CV Jaya sakti, 2015.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Econotica* vol.2 Nomo (2019): 16.
- Emiliyani, owner Penjahit Uli , *Wawancara Pribadi*, Kamis 11 Januari2024

- Fitriani, Dara, dan Nazaruddin. "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharing Economic Law)* Vol.1, no. No.1 (2022): 37–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.
- Haiyah, A. (2023). Analisis Keadilan Upah Kinerja pada Daycare dengan Risiko Kerjanya dalam Perspektif Akad Ijârah 'Alâ al-'amâl (Studi Penelitian pada Daycare Bustan As-Sofa Kecamatan Syiah Kuala) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Ihwanudin, Nandang, Beti Rahayu Nurbaeti, Hendro Kasmanto, Dyanira Ramadhani, Yusuf Wibisono, Yuli Yatin, dan Vevi Nur Afifah Sanusi. *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*. Pertama. Bandung: Widhina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Lailatun Nafisa. "Strategi Pengembangan Kualitas Jasa Jahit Pakaian Pada Persaingan Pasar Homogen." *Jurnal Transparan STIE Yadika Bangil* 14, no. 2 (2022): 3.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibni Majah*. Digital Library al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Rahmadi. *Pengaantar Metododologi Penelitian*. Pertama. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Regina (customer). "wawancara." n.d.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2019): 91.
- Rina (customer). "wawancara." n.d.
- Rosita Tehuayo. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Tahkim* Vol.XIV, no. No.1 (2018): 86–94.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Kedua. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Saprida. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap pelaksanaan Upah Di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali." *SALAM: Jurnal Sosial dan BUDaya Syar-i* Vol. 5 No. (2018): 37–46.
- Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* Vol.3, No. (2023): 284.
- Setiawan, Firman. "Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Persepektif HUKUM Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Tolosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura." *DINAR* Vol.1, No. (2015): 105.
- Shio (customer). "wawancara." n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susyati (customer). "wawancara." n.d.
- Ulya, Salwa Izatul. "Upah dalam Persepektif Islam," n.d.
- Zulkifli Rusby. *Ekonomi Islam*. Diedit oleh Nurman. Pertama. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.